

Urgensi Mediasi Bagi Pencari Keadilan Di Lingkungan Peradilan Agama

Oleh:

DR. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,
(Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama MARI)

Pendahuluan

Merupakan hal yang sangat menggembirakan, sebab melalui seminar ini dengan sendirinya akan tersosialisasi bahwa sebelum perkara diproses sebagai sengketa, seluruh perkara perdata didahului dengan proses mediasi untuk mengoptimalkan usaha perdamaian.

Manakala proses mediasi berhasil, maka perkara akan berakhir dengan akta perdamaian atau perkara di cabut.

Semula kita pesimis, apakah proses mediasi ini dapat berhasil dengan baik atau tidak, sebab terutama pada perkara perceraian, perselisihan sudah meruncing betul baru ke pengadilan, bahkan ada yang sudah pisah sampai setahun atau dua tahun baru maju ke pengadilan.

Dalam kenyataan cukup banyak yang berhasil didamaikan, terutama di Aceh. Sayang sekali kita belum bisa menentukan berapa persen yang berhasil sebab belum ada data kongkrit yang berhasil di kumpulkan dan belum semua peradilan agama mengirim data secara teratur. Ke depan diharapkan laporan hasil mediasi dipertegas, sehingga dengan mudah dapat di ukur jumlah keberhasilan.

Dasar Hukum

- Pasal 130 HIR.
- Pasal 154 R.Bg.
- SEMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 R.Bg.
- PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pengertian Mediasi

Menurut pasal 1 ayat 7 PERMA No. 1 Tahun 2008 :

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹

¹. Perma No. 1 Tahun 2008, Mahkamah Agung , Jakarta, 2008, hal. 3 .

2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

Mediasi adalah proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.²

Pengertian Mediator

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

Perantara (penghubung, penengah): ia bersedia bertindak sebagai perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa itu.³

2. Menurut Perma No. 1 Tahun 2008:

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan kesepakatan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁴

Siapa yang dapat menjadi mediator

Yang dapat ditunjuk menjadi mediator, adalah :

1. Mereka yang telah memiliki sertifikat mediator yang di peroleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI.
2. Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.

Hal ini diatur dalam pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Syarat-syarat untuk mendapatkan akreditasi

Lembaga yang dapat memperoleh akreditasi, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi.
3. Sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan.

². Kamus besar Bahasa Indonesia, Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi kedua, hal. 640 .

³. Ibid, hal. 640.

⁴. Opcit, hal. 3.

4. Memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung RI.⁵

Biaya Mediasi

Jika mediator yang dipilih dari daftar mediator adalah hakim, maka para pihak bebas dari biaya, sedangkan kalau yang dipilih adalah mediator non hakim, maka biayanya ditanggung oleh para pihak.

Pada pasal 10 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2008 dengan tegas dinyatakan bahwa uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak berdasarkan kesepakatan para pihak.

Proses Mediasi

Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja, dihitung mulai dari terpilihnya mediator oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim.

Masa 40 (empat puluh) hari kerja ini dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja, kalau disepakati oleh para pihak.

Mediasi Tertutup

Mediasi pada dasarnya tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain. Semua Negara yang mempraktekkan mediasi menganut prinsip tertutup.

Prinsip tertutup ini tidak berlaku jika para pihak mengizinkan, misalnya saja kalau ada peneliti yang mau mengamati jalannya proses mediasi.

“Rasionya adalah perkara tersebut dapat memberi pelajaran kepada orang lain yang tidak terlibat dalam perkara itu, tetapi pada suatu saat mungkin saja mereka akan mengalami peristiwa yang sama atau mirip dengan perkara yang sedang di mediasi. Oleh sebab itu masyarakat berhak memperoleh akses terhadap perkembangan proses mediasi, wartawan dalam hal ini dapat menghadiri dan mengamati jalannya proses mediasi guna melaporkan masalah yang dibahas, kemajuan dan hambatan dalam proses mediasi. Akan tetapi, para pihak dan mediator berhak meminta wartawan untuk tidak memberitakan dalam mass media hal-hal yang oleh para pihak diminta untuk dirahasiakan.”⁶

⁵ . Perma No. 1 Tahun 2008, pasal 5 ayat (3).

⁶ . Tim Penulis , Buku Komentari Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung JICA dan IICT, Jakarta, 2008, hal. 26.

Mediasi gagal dan tidak layak

Mediator mempunyai kewajiban untuk menyatakan mediasi gagal, apabila salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya tidak menghadiri pertemuan mediasi 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan setelah dipanggil secara patut, padahal jadwal mediasi telah disepakati.

Demikian pula mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk di mediasi karena para pihak tidak lengkap, sebab dalam sengketa yang sedang di mediasi melibatkan asset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan, sehingga tidak bisa menjadi pihak dalam proses mediasi.

Damai di tingkat banding, kasasi dan PK

Sepanjang perkara belum putus upaya perdamaian tetap terbuka, walaupun perkara sedang proses banding, kasasi atau PK. Kesepakatan untuk menempuh perdamaian disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama yang mengadili.

Ketua Pengadilan tingkat pertama segera memberitahu Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak berdamai para pihak.

Jika perkara sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi atau PK, maka perkara itu wajib ditunda selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan keinginan berdamai dari para pihak.

Kalau berkas banding, kasasi atau PK belum dikirim, ketua pengadilan tingkat pertama wajib menunda pengiriman berkas untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian.

“Tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa dengan “win-win solution” oleh karena itu upaya perdamaian yang diinginkan oleh para pihak harus dihargai. Dengan demikian, jika para pihak menghendaki, walaupun suatu perkara sedang dalam proses banding, kasasi atau PK sepanjang perkara belum diputus, para pihak dapat menempuh mediasi.”⁷

Mengapa Mediasi Urgen

1. Untuk mengatasi masalah penumpukan perkara. Kalau para pihak menyelesaikan sendiri sengketa tanpa diadili oleh hakim, maka tugas hakim untuk memeriksa perkara menjadi berkurang. Apabila selesai dengan damai, akan mengurangi perkara banding, kasasi dan PK.

⁷.Ibid, hal. 53.

2. Penyelesaian sengketa lebih cepat dan lebih murah. Kalau diselesaikan dengan proses litigasi, maka kemungkinan pihak yang kalah mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau PK dan dengan sendirinya proseskan lebih panjang dan memakan waktu yang lama, disamping biayanya akan lebih besar.
3. Memperluas akses para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak selalu diperoleh melalui proses litigasi, tetapi dapat juga diperoleh melalui proses musyawarah mufakat.
4. Institusionalisasi proses mediasi kedalam sistim peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Kalau dahulu fungsi peradilan yang menonjol adalah memutus, maka setelah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008, fungsi memutus berjalan seiring dengan fungsi mendamaikan.

Koreksi Ketua Mahkamah Agung

Ketua Mahkamah Agung DR. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., dalam kata pengantarnya pada Buku Komentari Perma No. 1 Tahun 2008, menyatakan sebagai berikut: "Akan tetapi, dalam perkembangan lebih lanjut di era kemerdekaan, upaya perdamaian sebagai penyelesaian sengketa perdata tampaknya telah kehilangan "ruhnya" sehingga para pelaku dalam sistim peradilan perdata menganggapnya hanya sebagai formalitas belaka untuk sekedar memenuhi perintah norma hukum acara perdata. Berbagai penjelasan dari perspektif sosial, politik dan ekonomi dapat saja diberikan tentang mengapa upaya perdamaian telah kehilangan "ruhnya", tetapi hal itu diluar cakupan kata pengantar ini. Pada sisi lain, bangsa-bangsa lain, misalnya Jepang, Amerika Serikat, Australia dan Singapore telah berhasil membangun dan menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa perdata secara konsensus dengan bantuan mediator ke dalam sistem peradilan mereka."⁸

⁸.Ibid, hal. 1.